

MENGGAPAI EKONOMI ISLAM

Oleh: Gampito*

Abstract: *Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal, seperti keadilan, kemanfaatan (maslahah) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kezaliman. Semua nilai-nilai ini menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Landasan ekonomi Islam sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. bahkan, mereka yang tidak mengetahui landasan ekonomi Islam pada hakikatnya telah melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip ekonomi Islam karena didorong oleh landasan moral yang kuat.*

Kata Kunci: Ekonomi Islam, *maslahah*, perbankan syariah

PETA EKONOMI ISLAM

Dalam mengembangkan ekonomi Islam, keberadaan peta (blueprint) ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Peta ekonomi Islam merupakan suatu *policy direction* yang harus ditempuh dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ruang lingkup ekonomi Islam dalam peta tidak hanya sekedar lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, leasing, lembaga keuangan mikro BMT, zakat dan waqaf, tetapi juga meliputi ekonomi makro, kebijakan moneter, APBN, pendidikan ekonomi Islam, juga tentang perdagangan dan in-

dustri, pengembangan sektor pertanian dan kelautan dan sebagainya.

Dengan demikian, peta ekonomi Islam harus lebih komprehensif. Peta juga merumuskan sasaran-sasaran ekonomi syariah, tahapan-tahapan pelaksanaannya, langkah konkrit dan implementasinya. Dengan demikian, peta ekonomi Islam adalah suatu tatanan ekonomi syariah, arah kebijakan, sasaran, pengaturan, evaluasi dan juga peran dari stakeholder, dengan adanya peta, maka para pegiat ekonomi Islam, baik akademisi, praktisi, ulama, pemerintah maupun masyarakat ekonomi syariah secara umum, memiliki rujukan mengenai arah pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, serta memiliki panduan dalam menentukan langkah-langkah strategis

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ekonomi Makro STAIN Batusangkar

yang perlu dilakukan untuk memandu ke arah pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. (Agustianto, 2010)

Berkaitan dengan itu, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), telah berupaya menyusun peta ekonomi Islam tersebut. Upaya penyusunan peta tersebut mulai dilakukan pada momentum Mukhtamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada tanggal 18-19 September 2005 di Medan, Sumatera Utara. Namun hasilnya belum final, karena masih membutuhkan pembahasan lebih komprehensif. Hasil rumusan peta Mukhtamar Medan tersebut disempurnakan lagi pada tanggal 3 Maret 2006 pada acara Musyawarah Kerja Nasional IAEI di Jakarta.

Mengapa peta ekonomi Islam menjadi penting?

1. Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal, seperti keadilan, kemanfaatan (masalah) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kezaliman. Semua nilai-nilai ini menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Nilai-nilai mulia ini menjadikan ekonomi Islam merupakan ekonomi masa depan umat manusia, karena karakternya yang universal dan rahmatan lil'alamin. Atas dasar ini maka ekonomi Islam di Indonesia perlu (harus) dikembangkan.
2. Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia merumus-

kan peta perbankan syariah Indonesia, PINBUK dan BMT Centre merumuskan peta BMT dan LKMS, BAZNAS merumuskan pengembangan Zakat. Karena itu dibutuhkan suatu sinergi bersama untuk membentuk (merumuskan) suatu cetak biru ekonomi Islam Indonesia.

3. Kondisi di atas, mengakibatkan ada sektor yang lebih maju, namun ada sektor yang tertinggal, meskipun idealnya kedua sektor ini idealnya berjalan seiring sejalan karena keteringgalan satu sektor akan mengganggu progress perkembangan sektor lainnya terutama dalam jangka panjang. Kerangka peta terdiri dari latar belakang, visi dan misi serta sasaran, manfaat dan tantangan, sektor-sektor penting ekonomi syariah, sasaran dan aplikasinya. Bagian akhir peta ekonomi Islam (seharusnya) merumuskan tahapan-tahapan (target pencapaian) pengembangan ekonomi syariah dalam jangka waktu tertentu, seperti (2011-2015, 2016-2020, 2021-2025).

SEJARAH PERGERAKAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Secara formal sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Serikat Dagang Islam yang dibidani oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar. Banyak penelitian para ahli

sejarah dan antropologi yang membuktikan fakta tersebut. Di panggung internasional, kemunculan ilmu Islam ekonomi modern, dimulai pada tahun 1970-an, meskipun pada masa klasik Islam, telah muncul pemikiran-pemikiran cemerlang tentang ekonomi Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Bahkan ekonomi Islam itu sesungguhnya telah lahir sejak masa nabi Muhammad Saw. (Mannan, 2009)

Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, Baqir Shadr, dll. Sejalan dengan itu berdiri *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 dan selanjutnya diikuti pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam lainnya di berbagai negara. Pada tahun 1976 para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah pada *International Conference on Islamic Economics and Finance*, di Mekkah. Di Indonesia, kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam modern dimulai tahun 1990an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi setelah terpaan krisis moneter 1997, khususnya sejak tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan ja-

ringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Setelah terjadi krisis 1997, hampir seluruh bank konvensional dilikuidasi karena mengalami negative spread, kecuali bank yang mendapat rekap dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan dengan bantuan BLBI.. Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7/1992. Pasca UU tersebut sejumlah bank konversi kepada syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan itu selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan sebelumnya telah berkembang lembaga keuangan mikro syariah BMT. (Agustianto, 2010)

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika. (A. Mannan, 2009)

Dari perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah tersebut perlu dicatat. Pertama, bank

syari'ah telah menunjukkan ketangguhannya dalam masa krisis moneter. Ketika bank-bank konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan, karena sistemnya bagi hasil, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu kepada nasabah sebagaimana pada bank konvensional. Kedua, pemerintah telah membantu bank-bank raksasa agar bisa bertahan dengan BLBI yang disusul dengan pembayaran bunga obligasi dan SBI dalam jumlah ratusan triliun rupiah. Secara ekonomi kenegaraan, Bank-bank konvensional ribawi sesungguhnya adalah parasit bagi perekonomian negara, karena bank konvensional tersebut telah menguras dana APBN setiap tahun dalam jumlah yang sangat besar. Ketiga, bank-bank syariah sepeserpun tidak dibantu pemerintah, sementara bank konvensional telah menguras keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Keempat, FDR bank syariah senantiasa tinggi, dalam masa yang panjang bertengger di atas 100%. Ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bersifat produktif/diinvestasikan kepada usaha masyarakat. Sementara bank konvensional cukup lama bertengger di angka 30-40%. Walaupun kini LDRnya di atas 50-60% namun secara riil, fungsi intermediasinya masih sangat rendah. Hal ini sekaligus menjadi beban negara, karena penempatan dananya di SBI meniscayakan bunga. Membayar bunga SBI tetap menjadi beban rakyat Indonesia yang mayoritas miskin. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan

ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta (1997), D3 Manajemen Bank Syariah di IAIN-SU di Medan (1997), STEI SEBI (1999), STIE Tazkia (2000), dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam, Muamalah (Ekonomi Islam) STAIN Batuasankar tahun 2000, pada tahun 2001. Semenjak Muktamar IAEI September 2005 di Medan, pertumbuhan program studi Ekonomi Islam makin pesat.

Semua Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam bentuk IAIN dan UIN telah membuka prodi Ekonomi Islam. Demikian pula sebagian besar STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) di seluruh Indonesia. Perkembangan yang pesat juga terjadi di berbagai Perguruan Tinggi Umum dan Swasta, seperti UNAIR Surabaya, UGM Yogya, UNAND Padang, USU Medan, Trisakti, Paramadina dan tentunya Universitas Asy-Syafi'iyah. Dari paparan di atas terlihat dengan jelas pertumbuhan pesat ekonomi islam, baik dalam bentuk praktik di sektor keuangan maupun di dunia akademis. Sehubungan itu, diperlukan arah yang jelas dan langkah yang strategis agar pengembangan ekonomi islam di Indonesia tidak salah arah atau bersifat sporadis. Untuk itulah diperlukan peta ekonomi Islam di Indonesia. Penyusunan peta ini tetap mempertimbangkan bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari sistem ekonomi nasional, karena itu, penyusunan peta ekonomi islam ini mempertimbangkan rencana-rencana strategis lainnya, seperti rencana pembangunan jangka menengah

nasional dan rencana pembangunan jangka panjang. Penyusunan peta ekonomi Islam ini juga mempertimbangkan peta lembaga-lembaga ekonomi syariah yang terkait, seperti peta perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia, peta pengembangan BMT dan peta pengembangan Zakat di Indonesia.

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Visi dan misi pengembangan ekonomi Islam disusun dengan mengacu pada nilai dasar Islami yang pada pelaksanaannya harus dapat dihayati dan diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi Islam. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam praktek ekonomi Indonesia. Dalam upaya pencapaian sasaran. IAEI telah pula menetapkan inisiatif-inisiatif dalam bentuk tahapan-tahapan target pencapaian. IAEI juga telah menetapkan paradigma kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah: Indonesia baru dengan sistem ekonomi yang berkeadilan menuju kesejahteraan umat dan bangsa.

Visi ini akan mengarahkan Indonesia sebagai:

1. Perekonomian yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan (masalah) untuk kesejahteraan bangsa berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
2. Kekuatan yang memelopori terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa melalui pengem-

bangan *entrepreneurship* dan produktifitas.

3. Kekuatan dan menggalang kerjasama dengan berbagai bangsa lainnya dalam menegakkan tata ekonomi baru yang adil dan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan umat manusia dalam bingkai masyarakat madani.

Misi yang menjelaskan pencapaian visi di atas adalah:

1. Membangun sistem perekonomian finansial nasional yang berkeadilan (non ribawi, non-gharar, tidak zalim & haram, dan tidak spekulatif) melalui lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan lembaga keuangan dan ekonomi lainnya.
2. Membangun sistem zakat dan wakaf yang kokoh sebagai garda terdepan kebijakan fiskal
3. Membangun sistem dinar Islam untuk stabilitas dan keadilan.
4. Membangun kerjasama aktif dengan berbagai negara dan institusi Internasional untuk
5. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan negara-negara muslim di seluruh dunia.
6. Membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan serta mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai insan paripurna (khalifah)
6. Membangun Pendidikan dan pengajaran Ekonomi Islam yang berkualitas dan profesional untuk melahirkan SDI yang unggul.

Setelah menetapkan visi dan misi selanjutnya perlu dirumuskan sasaran pengembangan ekonomi syariah. IAEI telah menentukan sasaran yang realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan. Sasaran ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri ekonomi syariah dan kajiannya di masa depan, manfaat dan tantangan yang ada, serta keunggulan dan tantangan pelaku ekonomi syariah.

Sasaran Umum pengembangan ekonomi syariah sampai tahun 2015 dirumuskan pada 10 sasaran utama, yaitu:

1. Teraplikasinya *dual economic system* di Indonesia sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah melalui kebijakan dan perundang-undangan.
2. Teraplikasinya prinsip syariah dalam operasional seluruh lembaga keuangan syaria'ah yang ditandai dengan tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi), terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syaria'ah dalam operasional seluruh lembaga keuangan syariah, baik instrumen maupun pelaku/praktisi terkait dan rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi syariah.
3. Terciptanya sistem ekonomi dan lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien, yang ditandai dengan terciptanya SDI ekonomi syariah yang mampu bersaing secara global dan terwujudnya aliansi strategis yang efektif dan mekanisme kerjasama yang produktif dengan lembaga-lembaga pendukung
4. Terwujudnya Pendidikan dan Pengajaran ekonomi syariah sejak tingkat SLTP sampai Program Doktor yang dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah, khususnya Departemen Diknas dan Departemen Agama.
5. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi dan lembaga keuangan syaria'ah, khususnya melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah (BMT, BPRS dan Koperasi Syariah serta Kopontren).
6. Terwujudnya keseimbangan (*equilibrium*) pengembangan dan pertumbuhan lembaga finansial syariah dengan sektor riil syariah, sehingga menciptakan fundamental ekonomi yang kokoh.
7. Teraplikasinya kebijakan moneter sehingga terwujudnya stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor riil.
8. Terbangunnya industri berbasis pertanian dan kelautan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Lahirnya Perundang-undangan yang mendukung pengembangan ekonomin syaria'ah,

seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Sukuk/SBSN, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pegadaian syariah dan Ekonomi Syariah secara Umum. Juga terwujudnya amandemen Undang-Undang Zakat dan perpajakan. Selain itu perlu sekali mengamandemen dan merevisi produk perundangundangan tentang liberalisasi barang-barang publik yang merugikan negara dan masyarakat luas, seperti Undang-Undang Migas, Air, kelistrikan dan sebagainya. Dalam konteks Pengadilan Niaga Syariah, perlu mengamandemen beberapa Undang-Undang yang terkait agar sesuai dengan UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, misalnya Undang-Undang Arbitrase, dll.

10. Terbangunnya aktivitas perdagangan dan industri yang handal dan produktif dengan terbentuknya Blok Perdagangan Negara-Negara Islam, terbangunnya daya saing industri nasional dengan menghilangkan inefisiensi sektor publik dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan terbangunnya visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa D.Terwujudnya BUMN -BUMN dan produktif dan strategis sebagai agen pembangunan yang profesional dan kuat dengan merubah budaya organisasi, menghapus KKN dan mengakhiri salah

urus dalam pengelolaan BUMN.

Sektor-Sektor pengembangan ekonomi secara syariah

1. Kerangka Makroekonomi
Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis masyarakat luas (*based on poor groups*), mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan mengarahkan fokus kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi secepatnya serta membuat anggaran negara yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (*propoor budgeting*).

2. Sektor Perbankan dan Finansial
Mendorong perkembangan perbankan syariah dengan dukungan regulasi dan keberpihakan institusi, merintis penerapan operasional finansial non-ribawi pada pemerintah dan bank sentral melalui penerbitan sukuk dan penempatan dana pemerintah di bank syariah dan merintis usaha penggunaan mata uang emas dinar untuk transaksi komersial baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Sektor Industri dan Perdagangan
Merintis usaha pembentukan Blok Perdagangan Negara-Negara Islam, membangun daya saing industri nasional dengan menghilangkan inefisiensi sektor publik dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa dan menjadikan BUMN -BUMN strategis sebagai

agen pembangunan yang profesional dan kuat dengan merubah budaya organisasi, menghapus KKN dan mengakhiri salah urus dalam pengelolaan BUMN.

4. Sektor Pertanian, Agroindustri dan Pertambangan

Mengembangkan pembangunan industri berbasis pertanian dan kelautan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan revisi produk perundang-undangan tentang liberalisasi barang-barang publik yang merugikan negara dan masyarakat luas.

5. Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi (UKMK)

Mengedepankan good governance dan reformasi administrasi dan membangun jasa keuangan dan non-keuangan bagi UKMK yang fleksibel dan murah melalui BMT, BPRS, Koperasi Syariah dan Kopontren.

6. Reformasi Ekonomi

Mendorong dilakukannya reformasi ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat banyak, menolak penjualan berbagai aset bangsa secara murah dan dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dan menolak pencabutan subsidi berbagai kebutuhan dasar rakyat tanpa skema kompensasi yang memadai dan rencana implementasi yang kredibel

7. Birokrasi dan Penegakan Hukum

Membangun institusi pemerintahan yang kapabel dan kredibel dan menghilangkan inefisiensi sektor publik dengan pemberantasan KKN secara tegas dan tanpa pandang bulu

8. Pembangunan Berkelanjutan

Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan BBM, diversifikas, menghentikan berbagai eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan memberi insentif bagi usaha-usaha perlindungan lingkungan hidup serta membangun keseimbangan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam antara manfaat bagi generasi sekarang dan manfaat bagi generasi di masa depan.

9. Pengentasan Kemiskinan

Mengarahkan seluruh kebijakan pemerintah pada pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional yang tertinggi, membangun keberpihakan institusi dan kebijakan pemerintah untuk pembangunan sektor usaha kecil dan menengah dan memberdayakan masyarakat miskin dengan membuka akses bagi mereka terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

10. Mengembangkan Badan Zakat, Waqaf ,Infaq dan Sedeqah

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengurangi penduduk miskin dan memperkecil kesenjangan ekonomi serta pemerataan kesempatan dan peluang ekonomi bagi masyarakat menumbuhkan solidaritas masyarakat

11. Pengembangan Pendidikan dan pengajaran Ekonomi Syariah

Mewujudkan Pendidikan dan Pengajaran ekonomi syariah sejak tingkat SLTP sampai Program Doktor dengan upaya konkrit, yaitu: menyiapkan kurikulum dan buku ajar bagasiswa SLTP, SLTA dan seluruh strata pendidikan dan melahirkan Tenaga pengajar yang memiliki keahlian di bidang eko-

nomi syariah ini. membuka seluas-luasnya program pendidikan Ekonomi Syariah, khususnya pada Diploma 3, Program S1, S2 dan S3, baik melalui konsentrasi maupun Program Studi, bahkan Jurusan dan fakultas ekonomi syariah, Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional memiliki kebijakan yang jelas dalam mendorong pembukaan Prodi dan Jurusan Ekonomi Islam di berbagai Perguruan tinggi di Indonesia, seperti masalah perizinan dan memasukkan kurikulum ekonomi Islam dalam kurikulum nasional.

Ekonomi Islam Solusi untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. (M. A. Mannan, 2009) Pengertian sederhana ini berimplikasi luas salah satunya pada tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Jika ekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai keuntungan yang berorientasi keduniaan semata, maka ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan pelakunya di dunia dan akhirat atau *falah*. Lalu bagaimana cara untuk menggapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) ini? Ekonomi Islam memandang, perlu terciptanya *masalahah* atau bentuk keadaan, baik material ataupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Konsep masalah sendiri sudah sangat jelas digariskan, sebagaimana diungkapkan imam as-Shatibi, *masalahah* dalam kehidupan akan tercipta bila terjaga-

nya lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal*). Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil bagi semua pihak. Tidak ada yang dirugikan jika sistem ekonomi ini berjalan sebagaimana mestinya. Keadilannya tersebut disebabkan karena ekonomi Islam bersumber dari Tuhan semesta alam yang Maha Mengetahui.

DOKTRIN SEKTOR RIIL

Ekonomi Islam menolak mekanisme pasar yang tidak berlandaskan pada keadaan riil di lapangan yang bisa menyebabkan *economic bubble*. Jika ditelaah lebih mendalam, *economic bubble* dimana keadaan pasar goncang persis sama layaknya 'orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila' sebagaimana disebutkan al-Quran di surat al-Baqarah ayat 275. Bukankah *economic bubble* juga lantaran tindakan riba yang dilakukan? Sistem ekonomi yang tidak mementingkan sektor riil pun telah menunjukkan ironisme lain bagi mayoritas penduduk dunia dewasa ini. 20% penduduk paling kaya menghasilkan 3/4 pendapatan dunia, sedangkan 40% penduduk paling miskin hanya menghasilkan 5% pendapatan dunia (*Human Development Report 2007*). Laporan lain menunjukkan, lebih dari 20% penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar US\$ 1,25 per hari (*Globalissues.org, Poverty Facts and Stats*). Pun demikian dengan Indonesia. Sebagai negara yang menganut paham ekonomi liberal, benih-benih ketimpangan sosial telah sangat nyata di depan mata. Di sisi

lain, peran sektor riil dalam hal ini UMKM selalu dianaktirikan walaupun sebenarnya memiliki peran yang sangat vital. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB (atas harga berlaku) tahun 2008, UMKM menyumbang sekitar 55,56% dari total PDB. Selain itu, UMKM turut berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional. Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 90,9 juta orang atau 97,10% dari total jumlah tenaga kerja nasional. Sebagian besar tenaga kerja tersebut terkonsentrasi pada UMKM kategori mikro yaitu sebesar 81,74% dari total tenaga kerja UMKM. Bagaimana dengan pandangan ekonomi Islam? Ekonomi Islam menekankan bahwa pergerakan ekonomi haruslah berada pada tataran sektor riil. Jika perekonomian ini bisa dikembangkan dengan maksimal, maka kesejahteraan sosial akan tercipta. UMKM merupakan salah satu bentuk konkret pergerakan sektor riil. Oleh karena itu, sejatinya ekonomi Islam lebih mementingkan ini daripada terus menerus mengawang di sektor makro. (Muhammad Budi Setiawan, 2010)

PERAN ZAKAT DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Zakat merupakan salah satu pilar agama. Peran penting zakat tergambar jelas dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. *"Islam dibangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah; mendirikan shalat;*

membayarkan zakat; berpuasa pada bulan Ramadhan; dan naik haji bagi yang sanggup."

Peran penting zakat juga tergambar dari kenyataan bahwa al-Qur'an dan Sunnah selalu mengintegrasikan shalat dengan zakat. Dalam tafsir ath-Thabari, Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima." Zakat memiliki peranan besar dalam menselaraskan kehidupan sosial masyarakat. Setidaknya zakat memiliki beberapa peran esensial dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pertama, bagi orang kaya zakat berfungsi sebagai pengingat bahwa harta kekayaan yang dimiliki tidak sepatutnya disimpan (*idle*). Dengan zakat Allah memberi peringatan dan pendorong bahwa harta yang dimiliki harus diproduktifkan sehingga tidak bertumpuk pada satu orang. Bagaikan aliran darah yang mengalir, seandainya harta itu menumpuk di sebagian orang kaya, maka akan terjadi penyakit atau ketimpangan sosial sebagaimana terjadinya penyakit akibat penggumpalan darah.

Kedua, bagi penerima zakat (*mustahik*), harta zakat yang diberikan jelas sangat berguna. Harta tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas penerima agar kelak di kemudian hari mereka pun bisa menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Ketiga, dilihat dari sektor makro, harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan menggerakkan roda perekonomian lebih baik lagi. Logikanya, seandainya di sebuah

desa hidup 5 orang kaya dan 40 orang miskin. Kemudian, kelima orang kaya ini mengeluarkan harta zakatnya sehingga seluruh orang miskin tersebut mendapatkan haknya. Harta yang sudah ada di tangan mustahik kemudian dibelanjakan kepada para pemilik barang yang tidak lain adalah orang kaya pula. Harta zakat terbukti akan menimbulkan efek domino karena dalam perputaran uang itu akan timbul keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat tepat sekali jika al-Quran mengatakan bahwa harta yang dizakatkan tidak akan berkurang, justru sebaliknya akan semakin bertambah. Bukankah secara logika uang akan bertambah jika terus digulirkan? Pada tataran masyarakat yang kompleks, aspek mentalitas pun perlu menjadi perhatian. Dengan mentalitas yang baik, harta zakat yang diberikan akan lebih produktif sehingga kesejahteraan di masyarakat akan tercipta. Semoga dunia ini lebih banyak dihiasi dengan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Tidak hanya mementingkan keuntungan dunia semata tapi juga bertendensikan kepada fitrah kemanusiaan.

UNIVERSALITAS EKONOMI ISLAM

Perkembangan ekonomi ber-nafaskan Islam yang masif dewasa ini perlu mendapat perhatian lebih dari kalangan praktisi maupun akademisi. Berkembangnya ekonomi Islam menimbulkan pertanyaan besar, apakah ekonomi Islam hanya diperuntukan bagi orang Islam saja atau non-muslim pun bisa menerapkannya? Ekonomi Islam sejatinya

bukan hanya diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam saja. Lebih jauh, ekonomi Islam banyak digunakan oleh penganut agama lain yang meyakini "kebenaran" ekonomi Islam.

Secara praktis hal ini sudah banyak diterapkan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bermunculannya institusi yang berlabelkan "syariah" entah itu bank, ataupun lembaga lainnya, bisa disebabkan oleh berbagai motif yang beragam. Motif ekonomi jelas merupakan salah satunya. Namun apakah salah jika motif ini yang digunakan? hal ini tidak salah sama sekali karena manusia pada hakikatnya hidup dengan motif ekonomi (*homo economicus*). Menjamurnya lembaga dengan label "syariah" sepatutnya disyukuri. (Muhammad Budi Setiawan, 2010)

Namun demikian, rasa syukur yang terlalu berlebihan dan melenakan juga tidak bisa dibenarkan. Rasa syukur yang timbul sejatinya dibarengi dengan rasa mawas diri. karena, setiap badan yang berani menampilkan label syariah (ekonomi Islam) pada lembaganya, harus berani pula menerapkan aturan-aturan dan filosofi dasar menyangkut aspek syariah (ekonomi Islam). Pada tahap ini perlu ada *stressing point* yang jelas bagaimana mensinergikan pertumbuhan lembaga ekonomi berlabel syariah dengan kualitas kesyariahnya sendiri. Jangan sampai satu aspek tengah berlari, namun hal lain berjalan tersendat. Ini yang tidak sinergis.

Ditinjau dari segi filosofis, ekonomi Islam yang berasaskan lima

unsur, *tauhid* (ke-Tuhanan), *khilafah* (kepemimpinan), *nubuwwah* (kenabian), adil, dan *ma'ad* (tujuan) tetap selaras bila digunakan oleh orang-orang non-muslim. Terkadang kita lupa, bahwa hal terpenting bukanlah untaian kata tersebut tapi bagaimana mengaplikasikan semua landasan ekonomi di atas dalam kehidupan berekonomi sehari-hari. Landasan-landasan di atas sudah jauh hari, seingat penulis, sejak di bangku SD pun sudah diajarkan dan sudah melekat kuat dalam benak kita. Namun yang menjadi permasalahan, apakah ada manfaat nyata dari pengetahuan tersebut? Ini menandakan bahwa pengetahuan keagamaan kita masih bersifat normatif.

Di sisi lain, seorang non-muslim bahkan tidak mengetahui apa itu Islam, namun dengan pemikiran rasionalitasnya ia memandang ekonomi Islam adalah ekonomi yang sejalan dengan nurani. Ia begitu tertarik dan menjunjung moralitas tinggi dalam berperilaku ekonomi. Konsep landasan ekonomi Islam pada hakikatnya terpenuhi dengan baik. Ia menyakini Tuhan yang berlaku di agamanya, ia bertanggung jawab dengan kehidupan dan memiliki tanggung jawab juga terhadap lingkungan, ia bersikap adil dalam segala hal, ia pun memiliki kejujuran, kepercayaan, cerdas, dan komunikatif sebagaimana sifat kenabian, ia pun memiliki tujuan jelas dalam melakukan aktifitas ekonominya, apakah itu tidak mencerminkan bahwa universalitas ekonomi Islam sangat tinggi? Bahkan, bisa jadi seorang yang mengaku beragama Islam sejak lahir, tapi tidak peduli pada landasan ekonomi

Islam dibanding non-muslim yang menjunjung tinggi moralitasnya yang sesuai dengan landasan ekonomi Islam.

Dari uraian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa landasan ekonomi Islam pun sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Bahkan, mereka yang tidak mengetahui landasan ekonomi ini pada hakikatnya telah melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip ekonomi Islam karena didorong oleh landasan moral yang kuat

DAFTAR PUSTAKA

- M. A. Mannan dalam bukunya *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Globalissues.org, Poverty Facts and Stats
- Muhammad Budi Setiawan, *Prospek dan Resiko dalam Investasi Syariah*, 2010
- Agustianto, 2010, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Investasi*
- Mozer Kahf, 2009, *Masail Fiqhiyah Zakat*
- M. Ali. Hasan, 2011, *Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah*
- Salleh, Kamarul Rashdan, tt. *Islam dan Ekonomi*, Manchester UK, University of Salford: TIME Research Institute.
- Chapra, M. Umer. 1983. *Money and Banking in Islam*. Jeddah, King Abdul Aziz
- Mohamad, Mahathir. 2000. *The Malaysian Currency Crisis: How and Why it Happened*,

University: International Centre for
Research in Islamic Economics.
el-Diwany, Tarek. 1997. *The
Problem with Interest*, United
Kingdom: TA-HA Publishers.

Socio-economic Perspectives,
dalam *Proceeding of
International Conference on
Stable*